



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : -;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/11 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.KAP/10/II/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 54 KUHP, namun Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Lss tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Lss tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Kartu Keluarga Nomor: - Kepala Keluarga atas nama TERDAKWA;

Dikembalikan kepada SAKSI I;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki anak-anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM – 04/P.3.16/Eku.2/04/2024 tertanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA**, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Februari tahun 2024 bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di KABUPATEN KOLAKA UTARA atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan **melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas, Terdakwa saat itu sedang tertidur di teras di rumahnya sambil berada di dekat istrinya yaitu SAKSI I dan anaknya yang bernama ANAK , kemudian tiba-tiba datang SAKSI II ke depan rumah Terdakwa sambil mengendarai sebuah sepeda motor sehingga mengakibatkan terdakwa menjadi terbangun. Setelah itu secara tiba-tiba terdakwa langsung memegang kedua ketiak ANAK dan berusaha membawa ANAK masuk ke dalam rumahnya, namun saat itu saksi SAKSI I ikut memegang kedua kaki ANAK sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan SAKSI I, kemudian secara tidak sengaja SAKSI I terjatuh ke lantai dalam posisi tengkurap namun masih dalam posisi memegang kedua kaki ANAK , selanjutnya karena Terdakwa takut ANAK merasakan sakit maka terdakwa langsung melepaskan pegangannya dari kedua ketiak ANAK , menyadari hal tersebut SAKSI I langsung bangun dan memeluk badan ANAK , kemudian Terdakwa langsung berusaha untuk melepaskan pelukan SAKSI I pada ANAK dengan cara Terdakwa memegang sambil menekankan secara kuat jari dan kuku kedua tangannya pada kedua tangan SAKSI I, namun SAKSI I tetap tidak mau melepaskan ANAK dari pelukannya sambil berteriak “tolong”, selanjutnya Terdakwa langsung menarik secara paksa SAKSI I masuk ke dalam ruang tamu sejauh 3 (tiga) meter dari teras rumah tersebut selama 3 (tiga) menit, melihat hal tersebut SAKSI II langsung berusaha membantu SAKSI I sehingga Terdakwa langsung melepaskan SAKSI I dan ANAK .-
- Bahwa terdakwa menikah secara siri dengan SAKSI I pada tahun 2016 bertempat di Desa - Kecamatan - Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut SAKSI I mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 445//097/VER/PLBI/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hazman Sumardin dengan NIP. - selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas - Kec. - Kab. Kolaka Utara yang pada pokoknya menerangkan:
 1. Badan:
 - Luka lecet bagian belakang sebelah kiri ukuran $\pm 0,6 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$.
 2. Anggota gerak atas:
 - Luka lecet pada lengan kanan bawah ukuran $\pm 9 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, ukuran $\pm 7 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Lss



- Luka lecet pada lengan kanan atas ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$, ukuran $\pm 3 \times 0,3 \text{ cm}$.
- Luka lebam pada lengan kanan atas ukuran $\pm 3 \times 2 \text{ cm}$, ukuran $\pm 2 \times 2 \text{ cm}$.

Kesimpulan:

Diakibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA**, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Februari tahun 2024 bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di KABUPATEN KOLAKA UTARA atau setidaknya pada suatu tempat tertentu, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan **penganiayaan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas, Terdakwa saat itu sedang tertidur di teras di rumahnya sambil berada di dekat istrinya yaitu SAKSI I dan anaknya yang bernama ANAK, kemudian tiba-tiba datang SAKSI II ke depan rumah Terdakwa sambil mengendarai sebuah sepeda motor sehingga mengakibatkan terdakwa menjadi terbangun. Setelah itu secara tiba-tiba terdakwa langsung memegang kedua ketiak ANAK dan berusaha membawa ANAK masuk ke dalam rumahnya, namun saat itu saksi SAKSI I ikut memegang kedua kaki ANAK sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan SAKSI I, kemudian secara tidak sengaja SAKSI I terjatuh ke lantai dalam posisi tengkurap namun masih dalam posisi memegang kedua kaki ANAK, selanjutnya karena Terdakwa takut ANAK merasakan sakit maka terdakwa langsung melepaskan pegangannya dari kedua ketiak ANAK, menyadari hal tersebut SAKSI I langsung bangun dan memeluk badan ANAK, kemudian Terdakwa langsung berusaha untuk melepaskan pelukan SAKSI I pada ANAK dengan cara Terdakwa memegang sambil menekankan secara kuat jari dan kuku kedua tangannya pada kedua tangan SAKSI I, namun SAKSI I tetap tidak mau melepaskan ANAK dari pelukannya sambil berteriak "tolong",



selanjutnya Terdakwa langsung menarik secara paksa SAKSI I masuk ke dalam ruang tamu sejauh 3 (tiga) meter dari teras rumah tersebut selama 3 (tiga) menit, melihat hal tersebut SAKSI II langsung berusaha membantu SAKSI I sehingga Terdakwa langsung melepaskan SAKSI I dan ANAK .

- Bahwa terdakwa menikah secara siri dengan SAKSI I pada tahun 2016 bertempat di Desa - Kecamatan - Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut SAKSI I mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 445//097/VER/PLBI/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hazman Sumardin dengan NIP. - selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas - Kec. - Kab. Kolaka Utara yang pada pokoknya menerangkan:

1. Badan:

- Luka lecet bagian belakang sebelah kiri ukuran $\pm 0,6 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$.

2. Anggota gerak atas:

- Luka lecet pada lengan kanan bawah ukuran $\pm 9 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, ukuran $\pm 7 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$.
- Luka lecet pada lengan kanan atas ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$, ukuran $\pm 3 \times 0,3 \text{ cm}$.
- Luka lebam pada lengan kanan atas ukuran $\pm 3 \times 2 \text{ cm}$, ukuran $\pm 2 \times 2 \text{ cm}$.

Kesimpulan:

Diakibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 156 KUHP. Akan tetapi, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena Saksi telah ditarik hingga terjatuh kemudian diseret oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di KABUPATEN KOLAKA UTARA;
- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi dan sudah menikah selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mendaftarkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga Saksi tidak memiliki buku nikah karena pernikahan Saksi dan Terdakwa dilakukan secara siri;
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) orang anak selama pernikahan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian itu Saksi diseret oleh Terdakwa saat kami memperebutkan anak kami;
- Bahwa nama anak Saksi adalah ANAK ;
- Bahwa sebelumnya kami memang sudah ada masalah;
- Bahwa Saksi diseret di depan rumah;
- Bahwa sebelumnya kami bertengkar sejak jam 19.00 WITA, pada tanggal 17 Februari 2024 tentang masalah rumah tangga;
- Bahwa Saksi mau pergi dari rumah namun Terdakwa tidak mengijinkannya, Terdakwa menahan dan menjaga Saksi agar tidak pergi dari rumah;
- Bahwa sejak jam 19.00 WITA tanggal 17 Februari 2024 Saksi bersama Anak ANAK duduk di teras tidak mau masuk ke rumah Terdakwa dan Terdakwa juga di teras karena tidak mau Saksi pergi;
- Bahwa awal kejadian Saksi diseret oleh Terdakwa saat jam 05.00 WITA Saksi sedang memangku anak Saksi, saat itu ada kakak Saksi datang ke rumah dan Terdakwa memaksa Saksi untuk masuk ke dalam rumah, dengan cara menarik tangan Saksi sehingga anak yang berada di dalam pangkuan Saksi ikut tertarik dan jatuh;
- Bahwa saat itu Saksi diseret masuk ke dalam rumah oleh Terdakwa sehingga Saksi terjatuh dan kepala Saksi terhantam pintu;
- Bahwa sebelumnya Saksi memang sudah pisah rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, awalnya Saksi datang ke rumah mertua dan membawa anak Saksi. Kemudian saat itu Terdakwa datang menjemput anak Saksi untuk dibawa pulang ke rumah. Setelah Saksi hendak pulang, Saksi pergi kerumah Terdakwa untuk menjemput anak Saksi sampai

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terjadi pertengkaran karena Saksi dan Terdakwa memperebutkan anak;

- Bahwa saat diseret oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam karena terbentur pintu dan tembok;
- Bahwa saat Saksi jatuh saksi terbentur lantai dalam keadaan tengkurap;
- Bahwa Saksi sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Terdakwa dan Saksi belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah berpisah selama 6 (enam) bulan sebelum kejadian itu, dan anak kami ikut bersama Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa meminta untuk bertemu dengan anak ANAK, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengantar anak ANAK ke rumah orang tua Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa anak ANAK ke rumahnya dan setelah itu Saksi datang untuk membawa pulang anak ANAK namun Terdakwa melarang sehingga kami bertengkar memperebutkan anak ANAK ;
- Bahwa pertengkaran terjadi karena saat Saksi ingin menjemput anak ANAK, Terdakwa tidak mengizinkan anak ANAK untuk Saksi bawa Pulang;
- Bahwa SAKSI I datang ke rumah Terdakwa karena Saksi sudah hampir semalam tidak pulang ke rumahnya;
- Bahwa selama berpisah dengan Terdakwa, Saksi tinggal di rumah SAKSI II, dan saat jam 19.00 WITA Saksi ijin kepada SAKSI II untuk menjemput anak Saksi di rumah Terdakwa;
- Bahwa SAKSI I datang pada jam 21.00 WITA untuk mengecek keadaan Saksi, selanjutnya jam 02.00 WITA membawa bantal dan selimut, dan yang ketiga datang pada jam 05.00 WITA saat kejadian;
- Bahwa Saksi keluar dari rumah karena Terdakwa sering memukuli Saksi bahkan sampai diinjak dan ditampar sampai berdarah dan waktu itu sempat juga perlakuan Terdakwa itu dilakukan di depan orang tua Terdakwa;
- Bahwa kejadian ini adalah yang terakhir dan Saksi sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tangan Terdakwa terlepas dari Saksi karena ada SAKSI I yang datang menolong;
- Bahwa Saksi sempat dirawat 1 (satu) hari di rumah sakit setelah kejadian itu;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menikah selama 8 (delapan) tahun lalu dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa Saksi sudah pernah menikah 2 (dua) kali, dan Terdakwa merupakan suami ketiga Saksi;
- Bahwa saat kami menikah 8 (delapan) tahun lalu Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi menikah didepan imam desa;
- Bahwa sebelumnya SAKSI II sempat memberitahukan kepada Saksi untuk menikah secara resmi;
- Bahwa Terdakwa tinggal menumpang di rumah berkas kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa selama menikah dengan Terdakwa kami tidak memiliki harta;
- Bahwa pertama kali Saksi mengalami kekerasan di tahun ketiga pernikahan kami sekitar tahun 2019, Saksi sempat melaporkan kepada pihak Kepolisian dan akhirnya didamaikan di kantor Desa -, dan saat itu Saksi mau berdamai dengan Terdakwa
- Bahwa kejadian kedua sekitar tahun 2022 saat Saksi diinjak dan dipukul saksi tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian karena pada saat kejadian Saksi sudah memiliki anak pertama dan Saksi ingin memberikan kesempatan kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang terakhir adalah kejadian yang sekarang ini;
- Bahwa saat diseret posisi anak sedang Saksi gendong, dan Terdakwa mencoba merebut anak dari gendongan Saksi, sehingga anak terlepas dan Saksi melindungi anak Saksi sehingga Saksi diseret oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memikirkan bahwa perbuatannya menyeret Saksi itu bisa melukai anaknya yang ada dalam gendongan Saksi
- Bahwa Saksi saat kejadian jatuh dalam keadaan tengkurap sehingga terjadi pendarahan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak Saksi lahir dalam keadaan lemah, lahir dalam keadaan kecil dan perutnya apabila dipegang sering nangis dan kondisinya lebih sering sakit;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai *Cleaning Service*, dan sekarang masih bisa bekerja;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat kejadian Saksi sempat berteriak sekencang – kencangnya namun tidak ada orang yang datang menolong karena takut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dipukul menggunakan alat namun hanya ditarik dengan tangan kosong;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian ini pada tanggal 18 Februari 2024 dan masuk laporan pada tanggal 20 Februari 2024;
- Bahwa Saksi dirawat di Puskesmas Kecamatan -;
- Bahwa Saksi belum bisa memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kartu Keluarga yang ditunjukan di persidangan adalah kartu keluarga Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena adik Saksi telah ditarik hingga terjatuh kemudian diseret oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Nuha Desa - Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara
- Bahwa SAKSI I adalah adik kandung Saksi dan Terdakwa adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Saat itu Saksi datang untuk melihat keadaan SAKSI I karena khawatir, dan sesampainya di rumah Terdakwa sekitar jam 05.00 WITA, Terdakwa kaget melihat kedatangan Saksi dan langsung menarik SAKSI I beserta anaknya dengan cara diseret untuk masuk ke rumahnya;
- Bahwa setelah kejadian diseret tersebut SAKSI I mengalami luka lecet pada bagian lengan sebelah kanan dan luka lebam pada lengan bagian sebelah kanan serta luka lecet pada badan bagian belakang;
- Bahwa Saksi datang kerumah Terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan pada SAKSI I dengan menggunakan kedua tangannya tidak menggunakan alat;
- Bahwa Kekerasan yang dialami oleh SAKSI I sebenarnya sudah lama terjadi namun selama ini dia masih tinggal bersama Terdakwa sehingga Saksi tidak ikut campur dalam kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa sebelum kejadian ini SAKSI I sempat pisah rumah dengan suaminya selama 6 (enam) bulan, dan tinggal di rumah Saksi dengan alasan sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penarikan paksa yang dilakukan Terdakwa tersebut terhenti karena saat itu Saksi memukul kepala Terdakwa sengan sapu ijuk, dan akhirnya tangan Terdakwa terlepas dari SAKSI I hingga akhirnya SAKSI I bisa lari dan pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa perkawinan SAKSI I dan Terdakwa tidak terdaftar atau tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) karena SAKSI I dan Terdakwa menikah secara siri;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memiliki kartu keluarga, karena saat itu mereka mengambil surat keterangan menikah di Kantor Desa -, untuk mengurus pembuatan kartu keluarga;
- Bahwa luka yang diderita oleh SAKSI I adalah luka leban di bahu dan lengan sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan Anak yang ada di gendongan SAKSI I, karena Saksi lebih fokus kepada SAKSI I yang diseret oleh Terdakwa untuk dibawa masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa Saksi melihat semua kejadian dari posisi awal Terdakwa menarik SAKSI I;
- Bahwa SAKSI I saat itu terbentur lantai dan pintu rumah;
- Bahwa saat diseret oleh Terdakwa, SAKSI I sempat berteriak '*anakku – anakku*';
- Bahwa Terdakwa dan SAKSI I sering bertengkar dari tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui saat kejadian SAKSI I dipukul dan diinjak sampai berdarah pada tahun 2019, namun Saksi tidak melakukan apapun karena SAKSI I masih betah tinggal di rumah Terdakwa, sehingga Saksi tidak ikut campur dalam urusan rumah tangganya;
- Bahwa SAKSI I sering cerita kepada Saksi bahwa dia sering dipukul dan diinjak oleh Terdakwa, yang Saksi tahu pada tahun 2022 Saksi pernah diinjak oleh Terdakwa dan saat itu SAKSI I sempat ditolong oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa SAKSI I setelah kejadian dibawa kerumah sakit Djafar Harun untuk diperiksa dan dilakukan Visum;
- Bahwa Kartu Keluarga yang ditunjukkan di persidangan adalah kartu keluarga SAKSI I dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan SAKSI I telah ditarik hingga terjatuh kemudian diseret oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Nuha, Desa -, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa SAKSI I adalah adik sepupu Saksi dan Terdakwa adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Saksi hanya diminta oleh SAKSI I untuk menemaninya melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian;
- Bahwa menurut Keterangan SAKSI I, dia diseret oleh Terdakwa untuk masuk kedalam rumah, karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran antara SAKSI I dan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan SAKSI I, Terdakwa memegang kedua tangannya dan menyeretnya masuk ke dalam rumah sehingga SAKSI I mengalami luka lebam pada tangan dan bahunya;
- Bahwa luka lecet dan lebam pada tangan kanan dan luka lebam pada bahu;
- Bahwa Saksi yang menemani SAKSI I untuk melaporkan kejadian ini Polsek Rante Angin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya tentang kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada SAKSI I;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya karena diberitahu oleh SAKSI I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan ini hanya 1 (satu) kali ini saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat kejadian Terdakwa menggunakan alat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kenapa Terdakwa melakukan kekerasan kepada SAKSI I;
- Bahwa SAKSI I setelah kejadian sempat dilakukan perawatan medis namun hanya rawat jalan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perkawinan Terdakwa dan SAKSI I dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan SAKSI I melakukan pernikahan Siri karena saat itu Saksi sedang berada di Kalimantan Timur;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kartu Keluarga yang ditunjukan di persidangan adalah kartu keluarga SAKSI I dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Penuntut Umum akan haknya untuk mengajukan ahli, namun Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Hasil Visum et Repertum Nomor 445//097/VER/PLBI/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hazman Sumardin dengan NIP. - selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas - Kec. - Kab. Kolaka Utara yang pada pokoknya menerangkan:

1. Badan:

- Luka lecet bagian belakang sebelah kiri ukuran $\pm 0,6 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$.

2. Anggota gerak atas:

- Luka lecet pada lengan kanan bawah ukuran $\pm 9 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, ukuran $\pm 7 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$.
- Luka lecet pada lengan kanan atas ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$, ukuran $\pm 3 \times 0,3 \text{ cm}$.
- Luka lebam pada lengan kanan atas ukuran $\pm 3 \times 2 \text{ cm}$, ukuran $\pm 2 \times 2 \text{ cm}$.

Kesimpulan:

Diakibatkan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Namun demikian, Terdakwa tidak mengajukan seorang saksi pun;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan ahli maupun surat meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena adanya tindakan kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap SAKSI I;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, sekitar pukul 05.00 WITA, di , Kabupaten Kolaka Utara;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap SAKSI I dengan cara memegang kedua tangan SAKSI I kemudian Terdakwa tarik dari teras menuju ke ruang tamu, sekitar kurang lebih 1 (satu) meter jaraknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Khilaf dan terbawa emosi, karena sebelumnya sudah bertengkar dengan SAKSI I;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sudah berpisah rumah dari SAKSI I selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa awal pertengkaran tersebut karena Terdakwa menjemput anak Terdakwa dan membawanya pulang kerumah Terdakwa yang sebelumnya diantar oleh SAKSI I kerumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Anak Terdakwa dan SAKSI I bernama ANAK ;
- Bahwa Terdakwa berniat membawa Anak ANAK ke rumah karena sudah lama tidak bertemu, dan bermaksud mengajaknya untuk bermalam di rumah Terdakwa namun saat itu SAKSI I datang ke rumah dan tidak mengizinkan anak ANAK untuk menginap di rumah Terdakwa sehingga terjadilah pertengkaran antara SAKSI I dan Terdakwa;
- Bahwa SAKSI I sekitar jam 18.30 WITA sempat chat Terdakwa dan mengatakan tidak mau kalau Anak ANAK bermalam di rumah Terdakwa dan mau mengamuk apabila Terdakwa tetap bersikeras Anak ANAK menginap di rumahnya;
- Bahwa sekitar satu jam setelah SAKSI I menghubungi Terdakwa SAKSI I datang ke rumah Terdakwa dan meminta Anak ANAK agar pulang bersamanya dengan cara berteriak – teriak;
- Bahwa sebelum kejadian itu terjadi SAKSI I sempat mengamuk di rumah Terdakwa dengan memecahkan kaca jendela rumah Terdakwa dan disana Terdakwa sempat bertengkar dengan SAKSI I;
- Bahwa pada saat sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa menitip Anak ANAK di rumah saudara Titis saat SAKSI I mengamuk di rumah Terdakwa, Anak ANAK akhirnya Terdakwa bawa kembali ke rumah untuk menenangkan SAKSI I yang mengamuk dengan syarat apabila Anak ANAK Terdakwa kembali ke rumah SAKSI I berhenti berteriak;
- Bahwa saat itu Terdakwa, SAKSI I dan Anak ANAK berada di teras rumah, Terdakwa sempat membujuk SAKSI I agar mau mengizinkan Anak ANAK untuk bermalam satu malam di rumahnya, dan sempat mengajak SAKSI I untuk masuk ke rumah namun SAKSI I tidak mau mendengar dan tetap berada di teras rumah, sehingga kami saling menunggu di teras rumah sampai kejadian penarikan tersebut terjadi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di teras rumah SAKSI I duduk memangku Anak ANAK dan Terdakwa duduk di samping SAKSI I;
- Bahwa SAKSI II sempat datang ke rumah Terdakwa sekitar jam 20.00 WITA, dan datang lagi pada sekitar jam 02.00 WITA dengan membawa bantal dan selimut;
- Bahwa saat malam di teras rumah sempat Terdakwa memberikan sarung untuk SAKSI I dan Anak ANAK, agar SAKSI I dan Anak ANAK tidak kediginan;
- Bahwa Terdakwa sempat ketiduran sekitar jam 05.00 WITA shubuh;
- Bahwa Terdakwa terbangun karena SAKSI I berusaha membawa Anak ANAK dengan menggunakan motor bersama SAKSI II, setelah itu Terdakwa berusaha menarik anak ANAK dengan cara memegang Anak ANAK di bagian ketiak, dan SAKSI I juga ikut menarik Anak ANAK di bagian kedua kakinya dan kami saling tarik menarik sampai akhirnya SAKSI I ikut terseret masuk ke dalam rumah sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) meter, setelah itu Terdakwa melepas anak ANAK dan mendatangi SAKSI I setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan SAKSI I dan menggerakkan tangan SAKSI I dengan cara menarik kedua tangan SAKSI I agar anak ANAK terlepas dari genggamannya;
- Bahwa Terdakwa berhenti menarik SAKSI I karena setelah itu SAKSI II datang memukul Terdakwa dengan sapu ijuk, dan setelah itu SAKSI I membawa Anak ANAK pergi bersama dengan SAKSI II;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah SAKSI I berdarah atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta maaf dan berusaha berdamai dengan SAKSI I, yang diwakili oleh keluarga Terdakwa namun ditolak oleh SAKSI I;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Kartu Keluarga Terdakwa tersebut dibuat atau diuruskan oleh Kepala Desa -, saat itu Terdakwa meminta surat keterangan menikah dari kantor Desa -;
- Bahwa selama menikah 8 (delapan) tahun dengan SAKSI I, Terdakwa tidak sempat terpikir mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa Terdakwa sudah berpisah dengan SAKSI I Selam 6 (enam) bulan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Terdakwa dan SAKSI I masih sering bertemu namun sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa selama berpisah dari SAKSI I, Terdakwa sempat memberikan nafkah 2 (dua) kali kepada SAKSI I yang Terdakwa berikan secara cash kepada SAKSI I, namun selalu dikembalikan oleh SAKSI I;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah perkantoran Dinas Kependudukan Desa -, yang biasanya menjadi tempat tinggal Camat -;
- Bahwa selama ini Terdakwa bekerja serabutan untuk menghidupi anak dan istri;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama berumur 14 (empat belas) tahun bernama Anugrah Jaya dari istri pertama yang sekarang sudah bercerai, dan yang kedua dari SAKSI I yang bernama Anak ANAK yang berumur 5 (lima) tahun sedangkan yang ketiga saat itu sedang dalam kandungan SAKSI I dan sampai sekarang Terdakwa belum pernah bertemu;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa tidak sempat melihat ada luka atau tidak pada SAKSI I;
- Bahwa SAKSI I Saat kejadian tersebut terbentur pada bagian punggung dan tangan SAKSI I Terdakwa genggam sehingga mengalami luka lebam dan lecet;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa menarik SAKSI I, Anak ANAK tidak terluka;
- Bahwa sampai sekarang Anak ANAK masih mau bertemu Terdakwa terakhir ketemu saat Anak ANAK datang pada sidang Terdakwa diruang tahanan dan mengatakan "Kapan Ayah pulang";
- Bahwa SAKSI I sempat mengatakan kepada Terdakwa ingin bercerai, namun Terdakwa tidak mau bercerai dengan SAKSI I;
- Bahwa saat Anak yang ada dalam kandungan SAKSI I tersebut lahir sampai sekarang Terdakwa belum pernah melihatnya;
- Bahwa kartu keluarga yang ditunjukkan di persidangan adalah kartu keluarga Terdakwa dan SAKSI I;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa berusaha menarik tangan SAKSI I agar melepaskan Anak ANAK dari genggamannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar Kartu Keluarga Nomor: - Kepala Keluarga atas nama TERDAKWA;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang setelah Majelis Hakim cermati barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, sekitar pukul 05.00 WITA, bertempat di kediaman Terdakwa di Jalan Nuha, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa dan SAKSI I saling tarik menarik memperebutkan Anak ANAK sehingga SAKSI I terjatuh dan terseret sejauh kurang lebih 1 (satu) meter;
2. Bahwa benar kediaman Terdakwa adalah bekas kantor catatan sipil dan dulunya Terdakwa dan SAKSI I tinggal bersama di tempat itu;
3. Bahwa benar Terdakwa dan SAKSI I adalah pasangan suami istri yang menikah secara siri sekitar 8 (delapan) tahun lalu, namun mengalami permasalahan sehingga SAKSI I meninggalkan rumah kediaman bersama itu selama 6 (enam) bulan sebelum kejadian itu terjadi;
4. Bahwa benar selama 6 (enam) bulan meninggalkan kediaman bersama, SAKSI I tinggal bersama kakaknya yaitu SAKSI II;
5. Bahwa benar sebelum kejadian itu terjadi, awalnya SAKSI I datang ke rumah mertua dan membawa anaknya yang bernama ANAK atas permintaan Terdakwa. Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak ANAK merasa kangen karena sudah lama tidak bertemu Anak ANAK sehingga Terdakwa datang menjemput Anak ANAK untuk dibawa pulang ke rumah kediamannya;
6. Bahwa benar setelah SAKSI I pulang dari rumah mertuanya, SAKSI I pergi ke kediaman Terdakwa untuk menjemput anak ANAK sampai akhirnya terjadi pertengkaran karena SAKSI I ingin segera membawa Anak ANAK pulang sedangkan Terdakwa ingin Anak ANAK bermalam di rumahnya selama 1 (satu) malam saja;
7. Bahwa benar Terdakwa menginginkan agar SAKSI I bisa masuk kembali ke dalam rumah itu, namun SAKSI I menolak;
8. Bahwa benar karena Terdakwa dan SAKSI I bersikukuh dengan kehendaknya masing-masing, maka Terdakwa tidak mengizinkan SAKSI I dan Anak ANAK pulang sedangkan SAKSI I tidak ingin lagi masuk ke dalam rumah kediaman Terdakwa itu sehingga sejak hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 19.00 WITA sampai dengan hari Minggu tanggal 18

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Lss



Februari 2024, pukul 05.00 WITA, Saksi dan Terdakwa beserta Anak ANAK hanya duduk di teras rumah itu;

9. Bahwa benar Terdakwa sempat ketiduran, lalu sekitar jam 05.00 WITA shubuh SAKSI I datang menggunakan sepeda motornya. Tiba-tiba, Terdakwa terbangun karena merasa SAKSI I berusaha membawa Anak ANAK dengan menggunakan motor bersama SAKSI II, setelah itu Terdakwa berusaha menarik anak ANAK dengan cara memegang Anak ANAK di bagian ketiak, dan SAKSI I juga ikut menarik Anak ANAK di bagian kedua kakinya. Akibat saling tarik menarik itu akhirnya SAKSI I terjatuh ke lantai dalam keadaan tengkurap dan ikut terseret masuk ke dalam rumah sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;

10. Bahwa benar Terdakwa berhenti menarik SAKSI I setelah kepalanya dipukul dengan sapu ijuk oleh Saksi Nursia;

11. Bahwa benar akibat diseret oleh Terdakwa, SAKSI I mengalami luka lebam karena terbentur pintu dan tembok;

12. Bahwa benar ketika kejadian itu, SAKSI I sedang mengandung anak keduanya bersama Terdakwa;

13. Bahwa benar setelah kejadian itu, SAKSI I ditemani oleh Saksi SAKSI III melaporkan kejadian itu di Polsek Rante Angin;

14. Bahwa benar SAKSI I dulunya sering mengalami pemukulan, namun selalu didamaikan. Akan tetapi kejadian ini tidak dapat dimaafkan lagi oleh SAKSI I;

15. Bahwa benar setelah laporan itu, SAKSI I divisum di Puskesmas - dengan Hasil Visum et Repertum Nomor 445//097/VER/PLBI/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hazman Sumardin dengan NIP. - selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas - Kec. - Kab. Kolaka Utara yang pada pokoknya menerangkan:

1. Badan:

- Luka lecet bagian belakang sebelah kiri ukuran $\pm 0,6 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$.

2. Anggota gerak atas:

- Luka lecet pada lengan kanan bawah ukuran $\pm 9 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, ukuran $\pm 7 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$.
- Luka lecet pada lengan kanan atas ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$, ukuran $\pm 3 \times 0,3 \text{ cm}$.
- Luka lebam pada lengan kanan atas ukuran $\pm 3 \times 2 \text{ cm}$, ukuran $\pm 2 \times 2 \text{ cm}$.



Kesimpulan:

Diakibatkan trauma benda tumpul.

16. Bahwa benar Terdakwa dan SAKSI I tidak pernah mencatatkan perkawinannya, namun memiliki kartu keluarga setelah mengurus ke kantor desa sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah, sekaligus mempertimbangkan segala hal dalam pembelaan dan surat tuntutan yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa **TERDAKWA**, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas Terdakwa **TERDAKWA** dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **TERDAKWA**. Dengan demikian, maka unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan atau melakukan penganiayaan tidak dijelaskan secara letterlijk oleh undang-undang. Dalam buku karangan R.Soesilo, berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengutip yurisprudensi, maka yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah : Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dipidana karena melakukan penganiayaan, maka perbuatan terdakwa harus terbukti memenuhi kualifikasi sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka yang dialami oleh orang lain akibat perbuatan yang dilakukan dengan tujuan yang tidak pantas dan tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di depan persidangan, telah ditemukan persesuaian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, sekitar pukul 05.00 WITA, bertempat di kediaman Terdakwa di Jalan Nuha, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa dan SAKSI I saling tarik menarik memperebutkan Anak ANAK sehingga SAKSI I terjatuh dan diseret oleh Terdakwa sejauh kurang lebih 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa dan SAKSI I telah menikah secara siri dan ketika kejadian itu memiliki seorang anak yaitu Anak ANAK . Akan tetapi, perselisihan dalam rumah tangga menyebabkan SAKSI I keluar dari rumah dan sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Terdakwa selama 6 (enam) bulan. Selama itu pula, SAKSI I tinggal dengan kakaknya yaitu SAKSI II;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian itu terjadi, awalnya SAKSI I datang ke rumah mertuanya dan membawa anaknya yang bernama ANAK atas permintaan Terdakwa, lalu Terdakwa membawa Anak ANAK ke kediamannya. Setelah SAKSI I pulang dari rumah mertuanya, SAKSI I pergi ke kediaman Terdakwa untuk menjemput anak ANAK namun terjadi perselisihan karena SAKSI I ingin segera membawa Anak ANAK pulang sedangkan Terdakwa ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ANAK bermalam di rumahnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dan SAKSI I bersikukuh dengan kehendaknya masing-masing, maka Terdakwa tidak mengizinkan SAKSI I dan Anak ANAK pulang sedangkan SAKSI I tidak ingin lagi masuk ke dalam rumah kediaman Terdakwa itu sehingga sejak hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 19.00 WITA sampai dengan hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, pukul 05.00 WITA, Saksi dan Terdakwa beserta Anak ANAK hanya duduk di teras rumah itu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa sempat ketiduran di teras, lalu sekitar jam 05.00 WITA shubuh SAKSI I datang menggunakan sepeda motornya. Tiba-tiba, Terdakwa terbangun karena merasa SAKSI I berusaha membawa Anak ANAK dengan menggunakan motor bersama SAKSI II, setelah itu Terdakwa berusaha menarik anak ANAK dengan cara memegang Anak ANAK di bagian ketiak, dan SAKSI I juga ikut menarik Anak ANAK di bagian kedua kakinya. Akibat saling tarik menarik itu akhirnya SAKSI I terjatuh ke lantai dalam keadaan tengkurap dan ikut terseret masuk ke dalam rumah sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) meter. Terdakwa berhenti menarik SAKSI I setelah kepalanya dipukul dengan sapu ijuk oleh Saksi Nursia;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut diakui pula oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Para Saksi telah ditemukan persesuaian bahwa SAKSI I yang ketika itu sedang hamil 7 (tujuh) bulan mengalami luka lebam karena terbentur pintu dan tembok. Hal ini didukung dan dikuatkan pula dengan Hasil Visum et Repertum Puskesmas - Nomor 445//097/VER/PLBI/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada badan SAKSI I mengalami Luka lecet bagian belakang sebelah kiri ukuran $\pm 0,6 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$. Kemudian pada anggota gerak atas mengalami luka berupa luka lecet pada lengan kanan bawah ukuran $\pm 9 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, ukuran $\pm 7 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, luka lecet pada lengan kanan atas ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$, ukuran $\pm 3 \times 0,3 \text{ cm}$, dan luka lebam pada lengan kanan atas ukuran $\pm 3 \times 2 \text{ cm}$, ukuran $\pm 2 \times 2 \text{ cm}$ dengan kesimpulan luka itu diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa hal yang perlu Majelis Hakim perhatikan dalam perkara ini adalah ternyata Terdakwa dan SAKSI I adalah pasangan suami istri yang menikah siri 8 (delapan) tahun silam. Akan tetapi hingga kini perkawinan tersebut belum tercatat. Hal yang menarik adalah meskipun belum mencatatkan perkawinannya dan tidak memiliki buku nikah sama sekali,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan SAKSI I bisa memiliki kartu keluarga setelah mengurus di kantor desa dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa fakta tersebut tentu saja akan berpengaruh pada penjatuhan pidana yang tepat atas diri Terdakwa. Secara *de facto* Terdakwa dan SAKSI I adalah pasangan suami istri yang artinya segala bentuk kekerasan haruslah masuk di dalam ruang lingkup Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Akan tetapi, secara *de jure* perkawinan keduanya bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentu saja akan menimbulkan pertanyaan, apakah penerapan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diterapkan pada perkawinan yang belum tercatatkan ?;

Menimbang, bahwa terhadap masalah tersebut, Majelis Hakim perlu mengingatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi kesucian lembaga perkawinan dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan demi melindungi warganya yang akan terikat dalam hubungan perkawinan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu perkawinan yang tidak tercatatkan tidaklah bisa mendapatkan perlindungan sebagaimana perkawinan yang tercatat sehingga menurut Majelis Hakim, permasalahan antara Terdakwa dan SAKSI I tidaklah termasuk dalam ranah Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga tuntutan Penuntut Umum supaya Terdakwa dipidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sudah tepat atas diri Terdakwa. Hal ini sekaligus mengingatkan kepada seluruh *stakeholder* pemerintahan mengenai betapa pentingnya pencatatan perkawinan sehingga tidak memudahkan penerbitan suatu berkas kependudukan tanpa payung hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa yang menarik SAKSI I hingga terjatuh lalu menyeret SAKSI I sejauh 1 (satu) meter telah menyebabkan SAKSI I merasakan perasaan sakit, tidak enak dan luka. Perbuatan tersebut dilakukan dengan alasan Terdakwa emosi karena SAKSI I ingin meninggalkan rumah. Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa dan alasan terjadinya perbuatan tersebut

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Lss



bukanlah alasan yang pantas dan dibenarkan karena SAKSI I merasakan sakit dan luka yang tidak diinginkan. Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini unsur **“melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demi tercapainya Tujuan Hukum yaitu terpenuhinya Rasa Keadilan, Asas Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Majelis Hakim pula tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang tidak dimaksudkan sebagai **Suatu Tindakan Balas Dendam**, melainkan sebagai **Upaya Pendidikan/Pengajaran, dan Pengayoman** agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari juga upaya sosialisasi hukum masyarakat dimana diharapkan agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai **meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif, dan Preventif)** yang pada akhirnya terciptalah Rasa Keadilan baik itu Keadilan Hukum (**Legal Justice**), Keadilan Sosial (**Social Justice**) dan Keadilan Moral (**Moral Justice**);

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (Satu) Lembar Kartu Keluarga Nomor: - Kepala Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama TERDAKWA yang disita dari SAKSI I, maka menurut Majelis Hakim oleh karena barang bukti tersebut bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan ataupun hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada SAKSI I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit dan luka pada orang lain;
- Korban belum memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Koban sedang hamil 7 (tujuh) bulan ketika peristiwa pidana terjadi;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Kartu Keluarga Nomor: - Kepala Keluarga atas nama TERDAKWA;

Dikembalikan kepada SAKSI I;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, La Rusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Mirza Damayo, S.H., Bentiga Naraotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Kusuma Silaban, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Danang Sucahyo, S.H., M.H., dan Icha Fadilla, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

La Rusman, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Kusuma Silaban, S.H.